

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI SENTIONG-SUNTER KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengelolaan drainase kota dan pengendalian banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan normalisasi Kali Sentiong-Sunter;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Kali Sentiong-Sunter sebagai pengendali banjir maka dilaksanakannya pengerukan dan normalisasi melalui Jakarta Emergency Dredging Intiative (JEDI), untuk melancarkan debit air terutama di musim hujan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Normalisasi Kali Sentiong-Sunter Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
- 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI SENTIONG-SUNTER KOTA **ADMINISTRASI** JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU

: Menetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Sentiong-Sunter Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kelurahan Harapan Mulya, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Utan Panjang, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan lebar Kali Sentiong 20 m (dua puluh meter) dan 25 m (dua puluh lima meter) dan Jalan Inspeksi 18 m (delapan belas meter) dan 15 m (lima belas meter) dan lebar Kali Sunter 25 m (dua puluh lima meter), 35 m (tiga puluh lima meter) dengan Jalan Inspeksi 15 m (lima belas meter), 18 m (delapan belas meter), 25 m (dua puluh lima meter), 12 m (dua belas meter) dan 10 m (sepuluh meter) yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 15 (lima belas) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 602/P/PPSK/DTR/VII/2013 dan 602/U/PPSK/DTR/VII/2013 dibuat sebanyak 3 (tiga) set sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah, mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan normalisasi Kali Sentiong-Sunter sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA

: Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana normalisasi Kali Sentiong-Sunter sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung.

KELIMA

: Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah/pengosongan bangunan dan pengamanan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

loko WIDODÓ

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- 5. Walikota Jakarta Utara
- 6. Walikota Jakarta Pusat
- 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
- 10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 11. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara
- 12. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Utara
- 14. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 15. Camat Tanjung Priok
- 16. Camat Senen
- 17. Camat Kemayoran
- 18. Lurah Bungur
- 19. Lurah Harapan Mulya
- 20. Lurah Kebon Kosong
- 21. Lurah Gunung Sahari Selatan
- 22. Lurah Utan Panjang
- 23. Lurah Serdang
- 24. Lurah Sunter Agung
- 25. Lurah Sunter Jaya